



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.

10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
17. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Penataan Ruang;
 - f. Bidang Operasional dan Pemeliharaan;
 - g. Bidang Pengujian dan Peralatan;
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(3). Susunan.....

- (3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pendataan dan Evaluasi
- (4) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai;
 - b. Seksi Sungai, Danau dan Waduk; dan
 - c. Seksi Konservasi SDA dan Hidrologi.
- (5) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- (6) Bidang Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Petani Pemakai Air.
- (7) Bidang Pengujian dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - b. Seksi Uji Bahan dan Konstruksi; dan
 - c. Seksi Uji Tanah dan Geoteknik.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Subbagian.....

- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Operasional dan Pemeliharaan, Pengujian dan Peralatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan tugas dibidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Operasional dan Pemeliharaan, Pengujian dan Peralatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 8.....

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3 Bidang Bina Marga

Pasal 10

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pendataan dan Evaluasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pendataan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pendataan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pendataan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan kebijakan bidang Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pendataan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pendataan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang Pembangunan Jalan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Pembangunan Jalan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang Pembangunan Jalan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Pembangunan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang Pembangunan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pembangunan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembangunan jembatan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembangunan jembatan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembangunan jembatan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembangunan jembatan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembangunan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi.....

- (3) Seksi Pendataan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pendataan dan evaluasi
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pendataan dan evaluasi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pendataan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pendataan dan evaluasi sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pendataan dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pendataan dan evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 13

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Irigasi, Rawa dan Pantai, Sungai, Danau dan Waduk, Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau dan waduk, konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau dan waduk, konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau dan waduk, konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau dan waduk, konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau dan waduk, konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang irigasi, rawa dan pantai;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang irigasi, rawa dan pantai;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang irigasi, rawa dan pantai;
 - d. melaksanakan tugas dibidang irigasi, rawa dan pantai sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang irigasi, rawa dan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang irigasi, rawa dan pantai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Sungai, Danau dan Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sungai, danau dan waduk;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sungai, danau dan waduk;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sungai, danau dan waduk;
 - d. melaksanakan tugas dibidang sungai, danau dan waduk sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sungai, danau dan waduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sungai, danau dan waduk sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan.....

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi;
- d. melaksanakan tugas dibidang konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang konservasi Sumber Daya Air dan hidrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Penataan Ruang

Pasal 16

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pengelolaan dan pengembangan kawasan, dan pengendalian tata ruang.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pengelolaan dan pengembangan kawasan, dan pengendalian tata ruang;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pengelolaan dan pengembangan kawasan, dan pengendalian tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pengelolaan dan pengembangan kawasan, dan pengendalian tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pengelolaan dan pengembangan kawasan, dan pengendalian tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pengelolaan dan pengembangan kawasan, dan pengendalian tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengelolaan dan pengembangan kawasan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan dan pengembangan kawasan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengelolaan dan pengembangan kawasan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengelolaan dan pengembangan kawasan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan dan pengembangan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan dan pengembangan kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi.....

- (3) Seksi Pengendalian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengendalian tata ruang;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengendalian tata ruang;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengendalian tata ruang;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengendalian tata ruang sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengendalian tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengendalian tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Operasional dan Pemeliharaan

Pasal 19

Bidang Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jaringan irigasi dan pemberdayaan petani pemakai air.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Operasional dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jaringan irigasi dan pemberdayaan petani pemakai air;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jaringan irigasi dan pemberdayaan petani pemakai air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jaringan irigasi dan pemberdayaan petani pemakai air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jaringan irigasi dan pemberdayaan petani pemakai air sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jaringan irigasi dan pemberdayaan petani pemakai air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemeliharaan jaringan irigasi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pemeliharaan jaringan irigasi sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemeliharaan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi.....

- (3) Seksi Pemberdayaan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan petani pemakai air;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan petani pemakai air;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemberdayaan petani pemakai air;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan petani pemakai air sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemberdayaan petani pemakai air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan petani pemakai air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 7
Bidang Pengujian dan Peralatan

Pasal 22

Bidang Pengujian dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang peralatan dan perbekalan, uji bahan dan konstruksi, uji tanah dan geoteknik.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang peralatan dan perbekalan, uji bahan dan konstruksi, uji tanah dan geoteknik;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang peralatan dan perbekalan, uji bahan dan konstruksi, uji tanah dan geoteknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peralatan dan perbekalan, uji bahan dan konstruksi, uji tanah dan geoteknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang peralatan dan perbekalan, uji bahan dan konstruksi, uji tanah dan geoteknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peralatan dan perbekalan, uji bahan dan konstruksi, uji tanah dan geoteknik sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1) Seksi Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang peralatan dan perbekalan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang peralatan dan perbekalan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang peralatan dan perbekalan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang peralatan dan perbekalan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang peralatan dan perbekalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang peralatan dan perbekalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Uji Bahan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang uji bahan dan konstruksi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang uji bahan dan konstruksi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang uji bahan dan konstruksi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang uji bahan dan konstruksi sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang uji bahan dan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang uji bahan dan konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Uji Tanah dan Geoteknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang uji tanah dan geoteknik;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang uji tanah dan geoteknik;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang uji tanah dan geoteknik;
 - d. melaksanakan tugas dibidang uji tanah dan geoteknik sesuai rencana kerja;

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang uji tanah dan geoteknik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang uji tanah dan geoteknik sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 25

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 29.....

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Eselon Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 6 dan angka 8 dan ketentuan Bab VIII Pasal 148 sampai dengan Pasal 175 dan ketentuan Bab X Pasal 204 sampai dengan Pasal 236 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,


dto

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TANGGAL 9 JANUARI 2017 M
10 RABIUL AKHIR 1438 H



Keterangan :
 _____ : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

Pt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL